



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XXX, Kel, Maelang, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - XXX usia 11 tahun;
 - XXX usia 10 tahun;
 - XXX usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Sejak Desember 2014 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama XXX dan telah dikaruniai 2 Orang Anak;
 - Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Dari Jilda Paputungan merupakan ipar Penggugat;
 - Bahwa sejak Desember 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2015 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. XXX, lahir tanggal XXX
 - 3.2. XXX, lahir tanggal XXX
 - 3.3. XXX, lahir tanggal XXX

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS tanggal 16 Februari 2022, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Sulawesi Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN, saksi mengaku sebagai saudara angkat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sudah menikah dan punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS tanggal 16 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara pada tanggal XXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
6. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah lebih dari 5 (lima) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعززت عزز أو توار أو غيبة جاز أثباته باليئنة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة واعترف
الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة
بين امثا لهما وعجز القا ضى عن الا صلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Sy

Choirul Isnain, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.SS



Riko Eng, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)